

BAB V.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Perlu kita ingat, pelaku pers yang ada saat ini tidak hanya pelaku pers dalam bentuk perusahaan pers yang besar saja tapi ada perusahaan pers yang sedang merintis serta pers mahasiswa dan jurnalis warga yang tidak mungkin masuk kategori perusahaan pers seperti dalam Standar Perusahaan Pers. Pers mengikuti perkembangan masyarakat dengan melihat pertumbuhan sistem pemerintahan yang terus berkembang, mendorong kebebasan pers ikut mengalami perkembangan dari masa ke masa. Dengan keadaan seperti itu nasib pers sangat bergantung dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Penyampaian dalam kebebasan berekspresi itu sendiri di jaman yang berkembang ini disalurkan oleh media-media pers. Sesuai dengan fungsinya, media pers adalah suatu alat sebagai perantara untuk menyampaikan pesan/informasi dari sumber kepada jumlah yang banyak.

Peraturan mengenai standar perusahaan pers ini menghasilkan adanya perusahaan yang terverifikasi dengan yang tidak terverifikasi dan bagi yang telah terverifikasi akan mendapatkan barcode dari pihak dewan pers. Pemberian verifikasi ini dicanangkan dengan pertimbangan, agar perusahaan pers menjaga profesionalitasnya agar tetap menjaga idealismenya serta mencapai tahapan menuju kemandirian pers yang semakin kompetitif.

Peraturan Dewan Pers Nomor: 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers pada butir (2), butir (3) dan butir (5) menghambat terlaksananya Hak Asasi Manusia dalam hal kebebasan berekspresi. Dengan adanya peraturan mengenai pers yang seharusnya membantu pers yang merintis serta pers mahasiswa dan jurnalis warga untuk

meningkatkan kapasitasnya dan bukan untuk menghambat mereka. Dalam peraturan mengenai standar perusahaan pers dapat dilihat dalam bab sebelumnya standar yang dibuat oleh dewan pers banyak substansi yang menghambat kebebasan hak berekspresi itu sendiri. Pertumbuhan perusahaan media itu tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia dan perusahaan pers yang memadai saja .

Kondisi yang dialami yaitu pertama, mereka akan ditolak oleh narasumber ketika melakukan peliputan karena media mereka tidak mungkin ber-barcode. Kedua, sebagus apapun produk jurnalistik dan seketat apapun mereka mematuhi kode etik jurnalistik tetap akan kehilangan kredibilitas karena masyarakat telah dipaksa percaya pada media ber-barcode saja. kedua hal tersebut menjadi menghambat untuk perlindungan bagi perihal hal kebebasan berekspresi yang diatur dalam Hak Asasi Manusia. Demikianlah maka standar perusahaan pers pada akhirnya akan mematikan tumbuh kembangnya pers mahasiswa dan jurnalis warga.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penulisan yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

Bagi pemerintah:

Sebaiknya dalam peraturan dalam Dewan Pers Nomor: 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers dari sisi regulasi perlu diperhatikan lagi karena menyangkut dengan Hak Asasi Manusia perihal dengan kebebasan berekspresi.

Bagi perusahaan pers:

Perlu pengawasan yang lebih dalam mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi serta dalam menjalankan kegiatan perusahaan pers harus lebih memperhatikan untuk tetap berpegang dalam kode etik jurnalistik.

Bagi masyarakat:

Apabila masyarakat membaca, melihat, atau mendengar berita diharapkan tidak langsung dicerna secara mentah melainkan dikaji terlebih dahulu apakah berita tersebut mempunyai bukti terhadap pemberitaan berita yang diberikan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Afdal dan Waston, “Kritik Terhadap Epistemologi Universal Declaration Of Human Rights: Perspektif Islam,” *Lembaga Pencitraan Orientasi Pendidikan Indonesia, Jurnal Studi Islam*, vol. 16, p. 2, 2015.

Tony Rahmanto, “Kebebasan berekspresi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia : Perlindungan , Pemasalahan dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat,” *Badan Penelitian Hukum dan Ham Vol 7*, 2016.

S. a. C. O. (. The United Nations Educational, “Toolkit Kebebasan Berekspresi”.

T. M. d. E. Salomon, “dalam Freedom of Expression and Broadcasting Regulation,” *CI Debates Series No.8*, no. UNESCO, pp. ISSN 2176- 3224, 2011.

A. Astraatmadja, “Pers Indonesia dan Dewan Pers Independen,” *Mediator*, vol. 2, p. 1, 2001.

T. Yusuf, “Mengembangkan Demokrasi,” *Warta Perundang-Undangan Nomor 3037*, 1 Februari 2011.

D. Surbakti, Peran dan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Pers Tahun 1999 Serta Perkembangannya, 2015.

A. Siregar, “Media Pers dan Negara : Keluar Dari Hegemoni,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, vol. 4, p. 2, Nopember 2000.

E. Erawaty, Diktat Mata Kuliah Bahasa Indonesia dan Kemahiran Hukum, 10 januari 2011.

Y. Prasetyo, “Mendorong Profesioanlisme Pers Melalui Verifikasi Pers,” *Jurnal Dewan Pers*, no. Edisi 14, juni 2017.

H. C. Black, Black Law Dictionar, St. Paul, Minn : West Publishing Co.

M. Syatri, “Kebebasan Pers: Demokrasi vs Regulasi,” dalam *Majalah Sriwijaya, Vol.38 No. 2*, Palembang: Pusat Penelitian Universitas Sriwijaya., 2004.

Bahder Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia,, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.

- T. M. Iubis, *Hak-Hak Asasi Manusia Dan Pembangunan*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1987.
- A. Kosasih, *Ham Dalam Perspektif Islam Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- L. M. Pangaribuan, *Hak Asasi Manusia : Makna dan Perkembangannya*, 1989.
- M. Wardaya, "Revolusi Media, Jurnalisme Global, Dan Hukum Pers di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum*, no. Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, 2011.
- H. Syamsudin, *Hukum Pers di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Y. Bahder Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2014.
- J. A. d. M. A. Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Pers, 2007.
- K. Harahap, *Pasang Surut Kemerdekaan Pers di Indonesia*, Bandung: PT. Grafitri, 2003.
- W. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 40/1999 Tentang Pers

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 Tentang Standar Perusahaan Pers

Universal Declaration Of Human Rights (UDHR)

International Covenant On civil and Political Rights (ICCPR)

C. Situs Internet

- <https://kabarmedan.com/verifikasi-media-mendorong-profesionalisme-pers-atau-bredel-gaya-baru/>
- <https://news.detik.com/berita/d-3413992/ini-74-media-yang-terverifikasi-dewan-pers/>
- <http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf> ICCPR PASAL 19
- [http://www.un.org/en/documents/Universal Declaration of Human Rights/history.shtml](http://www.un.org/en/documents/Universal%20Declaration%20of%20Human%20Rights/history.shtml) TENTANG negara yang tergabung dalam HAM Diponegoro,
- <https://media.neliti.com/media/publications/5018-ID-hak-asasi-manusia-tinjauan-dari-aspek-historis-dan-yuridis.pdf>
- www.rakyatmerdekaonline.com membahas hak mendasar dalam HAM
- <https://meilabalwell.wordpress.com/ham-dan-implementasinya-di-indonesia/> pengertian ham
- [http:// www.kpi.go.id/index.php/component/blog_ calendar/2016/02?Itemid=](http://www.kpi.go.id/index.php/component/blog_calendar/2016/02?Itemid=)
- <http://dewanpers.or.id/berita/detail/499/standar-perusahaan-pers-disahkan>, Dewan Pers
- <http://dewanpers.or.id/berita/detail/341/empat-organisasi-perusahaan-pers-penuhi-standar>
- <http://www.edukasinesia.com/2016/11/apa-itu-pers-pengertian-pers-fungsi-sejarah-peranan-dan-penjelasan-terlengkap-mengenai-pers.html>
- <http://suarapapua.com/2017/02/10/puluhan-organisasi-pers-tolak-barcode-minta-ubah-aturan-verifikasi-media>
-
- http://kbr.id/headline/022017/protes_media_alternatif_dan_klarifikasi_dewan_pers_soal_kode_verifikasi_qr_code/88550.html